

Praktik Jual Beli Ikan Potong

Halimah Tusaddia

Halimahtusaddia764@gmail.com

Zulfan Efendi Hasibuan

zulfanependihasibuan@iain-padangsidimpuan.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

In human life buying and selling is a necessity that cannot be abandoned, so humans cannot live without buying and selling activities. Buying and selling is also a means of helping fellow human beings so that Islam determines its permissibility. In line with the times, the problem of buying and selling occurs in society is increasingly widespread. One of them is the practice of buying and selling cut fish at the Inpres Market in Sibolga City. The problem in this study is how to buy and sell cut fish at the Inpres Market in Sibolga City and how the relationship between fiqh muamalah and the practice of buying and selling cut fish at the Inpres Market in Sibolga City. The basic theory used in this study is the understanding of buying and selling, the legal basis of buying and selling, the pillars of buying and selling, the legal terms of buying and selling, khiyar in buying and selling, various kinds of buying and selling, rights and obligations of buying and selling, and the wisdom of buying and selling. This research is a field research. Research conducted by collecting data on phenomena that occur, natural and natural. The data sources of this research are primary data and secondary data. Data collection techniques used field studies, namely observation, interviews, and documentation. The results showed that the practice of buying cut fish at the Inpres Market in Sibolga City contained an element of ambiguity regarding the sale and purchase contract, namely the buying and selling of fish carried out at the Inpres market was divided into two ways, namely buying and selling fish which was done by cutting and buying and selling fish which was done indirectly cut. People who buy fish uncut will get whole fish while people who buy fish in pieces, the seller will reduce the benefits of the fish without an agreement that the seller will take eggs from the fish that will be cut by the seller so that they get more profit from taking the fish eggs. Based on muamalah fiqh, it is not permissible to buy and sell that is deceptive or gharar and there is an ambiguity in the contract of buying and selling fish. Therefore, the sale and purchase of cut fish at the Inpres Market in Sibolga City is not permitted.



Jurnal
EL-THAWALIB
VOL. 2 NO. 4. AGUSTUS 2021

Keyword: Buying , Cut, Fiqih Muamala

A. Pendahuluan

Dalam Islam yang disebut jual beli merupakan bagian dari muamalah yang berakar dari kata 'aamala yang berarti saling berbuat atau memperlakukan. Secara etimologi muamalah sama dan semakna dengan al-mufa'alah yang menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan manusia atau manusia dengan kelompok dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

Manusia memiliki fitrah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara lahiriah maupun batiniah, sehingga mendorong manusia selalu berusaha untuk memperoleh semua kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan lahiriah identik dengan terpenuhinya kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan dan papan. Kebutuhan – kebutuhan ini terus berkembang dan dapat terselesaikan dengan mengumpulkan harta yang banyak sebab harta memiliki peran yang sangat besar dalam memenuhi

kebutuhan manusia secara lahir dan batin.¹

Orang yang sedang mencari rizki dengan transaksi jual beli adakalanya untuk mencukupi kebutuhan dan adakalanya untuk menumpuk-numpuk harta, usaha yang kedua ini merupakan sumber kezhaliman dan berakibat dosa dan nista. Allah mengajarkan kepada kita agar mencari rizki dengan jual beli yang halal dan thayyib. Tidak hanya sekedar halal akan tetapi harus thayyib juga baik jenisnya, baik untuk kesehatan kita dan baik cara memperolehnya.²

Kaum Muslimin sepakat atas bolehnya melakukan perniagaan, dan kebijakan memang mengharuskan adanya aktifitas jual beli ini, karena kebutuhan manusia sehari-hari pada umumnya bergantung pada

¹Dermina Dalimunthe, "Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol.6 No 1 (2020), Hlm.13.

²Dahliati Simanjuntak, "Rizqi Dalam Al-Qur'an", Jurnal Al-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, Vol.5, No.1 (2019), Hlm.132.

apa yang ada di tangan kawannya, sedangkan kawan tersebut terkadang tidak memberikannya dengan cuma-cuma kepada rekannya. Maka di dalam penyariatannya jual beli terdapat sarana yang sah untuk menggapai tujuan dengan cara yang sah tanpa menzalimi orang lain. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan ada manfaat bagi pihak yang bersangkutan.³

Jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya karena Islam memandang bahwa jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi

³Nurhotia Harahap, "Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi", Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 6, No.2 (2020), Hlm.216.

kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktivitas jual beli merupakan aktivitas mulia, dan Islam memperkenalkannya.⁴

Islam telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, dalam jual beli haruslah transparan dan sesuai dengan hukum syara'. Syari'at juga mengatur larangan memperoleh harta dengan jalan bathil seperti perjudian, penipuan, gharar dan mengharamkan riba.

Seiring berjalannya waktu banyak ditemukan manusia yang mengabaikan aturan-aturan Islam dalam menjalankan bisnisnya. Karena pada dasarnya manusia itu lemah secara fisik dan lemah dalam melawan hawa nafsunya.⁵ Demi memuaskan nafsunya untuk mendapatkan keuntungan lebih,

⁴M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung, 2012), Hlm. 54

⁵Mhd.Idris dan Desri Ari Enghariano, "Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an", Jurnal Al-Fawatih : Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadits, Vol 1, No.1 (2020),Hlm.13.

terkadang manusia tidak mengindahkan hukum syara' yang berlaku dalam berpraktik jual beli, sehingga dapat merugikan satu dengan yang lainnya. Kerugian tersebut ada kalanya berhubungan dengan objek maupun harga yang ditentukan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber primer yaitu masyarakat yang melaksanakan praktek jual beli ikan potong di Pasar Inpres Kota Sibolga dan data sekundernya adalah orang-orang yang tidak merasakan secara langsung masalah yang diteliti, tetapi mendapatkan informasinya dari sumber-sumber primer lainnya. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini dilakukan di Pasar Inpres Kota Sibolga. Penelitian Mengenai Praktik Jual Beli Ikan Potong di Pasar Inpres Kota Sibolga yang berlokasi di Jalan Inpres Kota Sibolga Kecamatan Sibolga Selatan. Penelitian ini

bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Bermuamalah adalah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama. Bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain, baik seseorang itu pribadi tertentu maupun berbentuk badan hukum. Contoh dari hukum Islam yang berhubungan dengan muamalah ini adalah Jual Beli (Perdagangan).

Yang dimana Gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan adalah menciptakan

jumlah transaksi yang secara aktif terus meningkat dari hari kehari.⁶

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang. Sedangkan istilah jual beli menurut bahasa Arab adalah al-Bai' yang berarti saling menukar (pertukaran).⁷

Jual beli merupakan bahasan yang harus mendapatkan perhatian serius dari umat Islam, karena sejak dahulu sampai sekarang manusia selalu mempraktikkannya. Bahkan dalam muamalah, jual beli terdapat prinsip dasar keharaman, yang oleh para ulama dikembalikan kepada tiga kaidah, yaitu kaidah gharar, kaidah tipu daya, dan kaidah riba. Diantara ketiga kaidah

⁶ Sawaluddin Siregar, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal" Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.3 No 2 (2017), Hlm.85.

⁷Adanan Murroh Nasution, "Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam" , Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.2, No.2 (2016),Hlm.19.

tersebut, kaidah gharar merupakan prinsip yang utama karena, dengan memahami konsep gharar semua masalah yang timbul dalam muamalah jual beli dapat dipecahkan.

Namun demikian, kenyataan dilapangan masih menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami pentingnya bermuamalah secara baik menurut islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena kurangnya Ilmu pengetahuan dan pengetahuan agama masyarakat tentang jual beli yang baik menurut Islam. Padahal ilmu dan agama, merupakan dua hal penting bagi manusia untuk dapat menjalani hidup dengan baik dan bermartabat, baik selaku pribadi, makhluk Allah SWT dan sebagai masyarakat, sebab ilmu dan agama memberikan tuntunan agar setiap insan manusia dapat berperilaku, bermasyarakat, berbangsa, bernegara secara benar.⁸

⁸Hasir Budiman Ritonga, "Hubungan Ilmu Dan Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam" , Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Keperdataan, Vol.5,No.1 (2019), Hlm.67.

Agama Islam sangat memperhatikan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam segala segi kehidupannya, tidak terkecuali menyangkut transaksi jual beli. Hal ini dibuktikan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dan hadist berikut : Q.S An-Nisa Ayat 29 dan hadist Riwayat Al-Bazzar, dan dishahihkan oleh Al-Hakim.

Nabi Muhammad Saw pernah di tanya tentang pekerjaan yang paling baik halalnya dan paling berkah. Rasulullah menjawab pekerjaan yang myang di lakukan dengan tangannya sendiri dan jual beli yang bersih maksudnya jual beli yang di lakukan dengan memenuhi rukun dan syarat jual beli .

Rukun dan Syarat Jual-beli dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual-beli menurut Islam. Adapun rukun jual-beli yang dimaksud antara lain yaitu; adanya penjual dan pembeli, adanya akad jual-beli atau shigat resmi antara penjual dan pembeli, adanya barang yang akan dibeli, dan

adanya nilai tukar pengganti barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud syarat jual-beli yaitu; barang yang diperjualbelikan harus suci, pihak yang berakad harus baligh, berakal, dan lebih dari satu orang, barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat, berwujud, dan hak milik, serta adanya barang yang diserahkan pada waktu akad.⁹

Sedangkan yang dimaksud syarat jual-beli yaitu; barang yang diperjualbelikan harus suci, pihak yang berakad harus baligh, berakal, dan lebih dari satu orang, barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat, berwujud, dan hak milik, serta adanya barang yang diserahkan pada waktu akad.

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang

⁹Hendra Gunawan, "Analisis Jual Beli Petasan Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif", Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.6, No 2 (2020), Hlm.270.

terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga, yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.

Praktik Jual Beli Ikan Potong di Pasar Inpres Kota Sibolga tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat jual beli yaitu akad (kesepakatan) yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang dimana jual beli ikan yang dilakukan di pasar Inpres ini dibagi menjadi dua kategori yaitu jual beli ikan yang dilakukan secara dipotong dengan jual beli ikan yang dilakukan secara tidak dipotong. Harga dari ikan yang di potong tersebut sama dengan harga ikan yang tidak di potong, namun yang membedakannya terletak pada keutuhan ikan tersebut.

Masyarakat yang membeli ikan secara tidak dipotong akan mendapatkan ikan yang utuh dan tidak ada pengurangan dalam manfaat ikan tersebut, akan tetapi sebaliknya masyarakat yang membeli ikan secara dipotong

akan mendapatkan pengurangan dari manfaat ikan tersebut. Dimana ikan yang didapatkan akan diambil telurnya, penjual mengambil telur ikan tersebut tanpa izin dari si pembeli. Sebab, telur ikan yang di ambil penjual ikan tersebut dapat dijualnya kembali kepada pembeli yang lain agar mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan telur ikan tersebut. Padahal di awal kesepakatan tidak ada kesepakatan pengurangan jumlah dari ikan yang di potong maupun tidak dipotong.

Penyebab terjadinya jual beli ikan potong di Pasar Inpres Kota Sibolga adalah bahwa penjual mengambil telur ikan dari ikan potong tersebut dianggap upah karena adanya proses pemotongan ikannya sehingga telur ikan dari ikan potong tersebut bisa di ambil keuntungannya lagi untuk di jual kembali kepada konsumen yang lain dan kurangnya pengetahuan

kurangnya akan hukum dalam bermuamalat.¹⁰

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk: ¹¹

Jual beli yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya, jual beli benda atau barang yang tidak ada serta, tidak dapat dilihat. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat, jual beli dengan perbuatan (saling

memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'atah .

Jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut: Barang yang dihukumkan najis oleh agama, jual beli sperma (mani) hewan, jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli dengan *mukhadarah*, jual beli dengan *muhaqallah*, jual beli dengan *muammasah*, jual beli dengan *munabazah*, jual beli dengan menentukan dua harga, jual beli gharar .

Dengan demikian kita dapat memahami larangan jual beli antara sesuatu yang tidak jelas timbangan dan ukurannya dengan sesuatu yang jelas ukurannya. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa setiap transaksi yang mengandung ketidakpastian, penipuan dan semacamnya adalah batal. Sekalipun tetap saja ada perbedaan pendapat di kalangan sebagian ulama tentang jual beli garar ini, barangkali disebabkan oleh adanya taarud al-adillah, atau barangkali ada suatu pengecualian

¹⁰Ibu Murni Sahran , (Pedagang Ikan Di Pasar Inpres Kota Sibolga), Wawancara Pribadi, Tanggal 21 Maret 2021

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2014),Hlm.75

tertentu dari kaidah yang bersifat umum, atau karena perbedaan pendapat mereka tentang bahwa garar itu sendiri pada dasarnya sudah bathah. Adapun hikmah pelarangan jual beli yang tidak jelas timbangannya adalah untuk menjaga keberadaan harta yang merupakan salah satu di antara lima tujuan umum penetapan hukum yang disepakati oleh para ulama.

Khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan jual beli.

Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakannya khiyar agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal dikemudian hari, dan tidak merasa tertipu.

Hak khiyar dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan. Hukum islam yang mengatur hubungan antara manusia bahwa diperbolehkannya hak khiyar dalam jual beli seharusnya hal yang harusnya disyukuri manusia. Semua aspek kehidupan diatur dalam alQur'an dan segala sesuatu apabila diselenggarakan sesuai dengan aturan-aturan Allah SWT dalam al-Qur'an, maka insya Allah SWT yang bersangkutan akan selalu berbahagia di dunia dan akhirat. Hak khiyar dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan. Hukum islam yang mengatur hubungan

Terlebih lagi di abad modern yang serba canggih ini, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah khiyar ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata khiyar dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya: "teliti sebelum membeli". Ini berarti bahwa pembeli hak khiyar (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam

menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.

Khiyar ada 3 macam yaitu *Khiyar majlis* menurut terminologi kalangan ulama fiqh adalah hak syar'i yang dengannya masing-masing orang yang berakad memiliki hak untuk meneruskan akad atau membatalkannya selama keduanya berada dalam satu tempat (majlis), sebelum berpisah atau saling memilih, jika keduanya berpisah setelah saling membeli dan masing-masing tidak meninggalkan jual beli atau berpisah atas dasar ini, maka jual beli menjadi wajib dan dari sini jelas bahwa penggabungan kata *khiyar* kepada majlis termasuk penggabungan sesuatu kepada tempatnya.¹²

Khiyar syarat adalah kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan syarat waktu untuk menunggu apakah ia akan meneruskan akad atau

membatalkannya ketika masih dalam tempo ini.

Khiyar aib merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui.

Dalam Praktik Jual Beli Ikan Potong di Pasar Inpres Kota Sibolga pembeli memiliki hak untuk meneruskan akad atau membatalkannya selama keduanya berada dalam satu tempat (majlis), sebelum berpisah. Karena adanya unsur gharar dan kecurangan penjual tidak memberitahukan Adanya proses pengambilan telur ikan tersebut.

Dari kesepakatan jual beli akan lahir kewajiban-kewajiban dimana sipenjual dan sipembeli selaku pihak-pihak yang terlibat harus memenuhinya.

Kewajiban kewajiban tersebut antara lain: ¹³ Kewajiban bagi sipenjual yaitu menyerahkan

¹²Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah,2010), Hlm. 177.

¹³Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*, (UIN : Maliki Press, 2016), Hlm. 218.

hak milik atas barang yang diperjual belikan. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperluaskan untuk pengalihan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari penjual kepada pembeli, menanggung kenikmatan atas barang tersebut dengan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.

Kewajiban utama sipembeli adalah membayar sejumlah harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian disepakati dalam hal ini harga yang harus dibayarkan adalah sejumlah uang. Tetapi sudah termaksud dengan sendirinya di dalam pengertian jual beli.

Jika harga tersebut dibayar dengan sejumlah barang maka perjanjian tersebut akan berubah menjadi perjanjian tukar menukar barang. Jika harga yang dibayarkan menggunakan suatu jasa maka perjanjian tersebut bukanlah

perjanjian jual beli melainkan perjanjian kerja.

Kewajiban si penjual dan pembeli tersebut sejalan dengan pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa (1) penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah di sepakati; (2) pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.

Dalam *Fiqh Muamalah* disebutkan bahwa rukun dan syarat Sighat (Ijab dan Qabul) atau akad kesepakatan dalam jual beli harus jelas dari segi kata-kata maupun perbuatannya. Dalam sistem *Fiqh Muamalah* jual beli terdapat prinsip dasar keharaman kepada tiga kaidah yaitu kaidah *gharar* (ketidakjelasan), kaidah *ghasysyi* (tipu daya), dan kaidah *riba* (kelebihan).

Gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan adalah menciptakan jumlah transaksi yang secara aktif terus meningkat dari hari kehari.

Dalam praktik jual beli ikan potong di pasar Inpres Kota Sibolga, jual belinya ada yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu terdapat dalam kesepakatan (perjanjian) dalam jual beli. Yang dimana pada saat penjual menawarkan untuk memotong ikannya kepada pembeli, penjual tidak menyatakan secara jelas tentang kesepakatan tentang proses apabila ikannya di potong, penjual akan mengambil telur ikan dari ikan yang sudah di potong. Hal inilah yang mengakibatkan adanya unsur gharar (ketidakjelasan) dari segi kesepakatan jual beli tersebut. Tanpa kesepakatan dan tanpa sepengetahuan pembeli, penjual mengambil telur ikan dari ikan potong tersebut tanpa izin dari pembeli sehingga membuat pembeli merasa tidak rela dengan proses jual beli tersebut.

Kesepakatan dalam jual beli terdapat kewajiban dari penjual maupun pembeli yang harus dipenuhinya oleh pihak-pihak yang berakad. Jika salah satu kewajiban

dari yang berakad tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut, maka pihak tersebut telah melakukan kecurangan dan berpotensi adanya pembatalan dalam transaksi jual beli. Pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban sebagaimana lazimnya dan terpenuhi haknya. Hak dan kewajiban terjadi apabila terdapat keseimbangan dan proporsional keduanya. Adanya tukar menukar dari manfaat kedua pihak inilah tercipta keseimbangan yang diharapkan. Kewajiban dari pihak penjual menyerahkan barang dagangannya sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kekuasaannya. Kewajiban lainnya adalah menanggung nikmat dan kecacatan yang tersembunyi pada objek transaksi.

Dari penjelasan tentang akad dalam transaksi yang diperjual belikan terdapat ketidakjelasan mengenai penjual mengambil tanpa izin zat dari objek ikan yaitu telur ikan. Seharusnya dalam akad kesepakatan jual beli harus jelas

baik itu dari kata-kata atau perbuatan dari kedua belah pihak namun pada kenyataannya salah satu pihak yaitu penjual tidak memperjelas kesepakatan sehingga tidak adanya kerelaan pembeli dalam proses jual beli ikan potong karena pembeli merasa dirugikan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Adapun kesimpulan peneliti terkait dengan penelitian.

Praktik Jual Beli Ikan Potong di Pasar Inpres Kota Sibolga dibagi menjadi dua kategori yaitu jual beli ikan yang dilakukan secara dipotong dengan jual beli ikan yang dilakukan secara tidak dipotong. Masyarakat yang membeli ikan secara tidak dipotong akan mendapatkan ikan yang utuh tanpa ada pengurangan dari manfaat ikan tersebut, akan tetapi sebaliknya masyarakat yang membeli ikan secara dipotong akan mendapatkan

pengurangan dari manfaat ikan tersebut karena diambil telurnya untuk kemudian dijual kembali tanpa ada kesepakatan yang dilakukan antara si penjual dengan si pembeli.

Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan jual beli ikan potong di Pasar Inpres Kota Sibolga kasus jual beli ikan potong dimana dari awal proses jual beli ikan potong, penjual tidak berperilaku jujur bahwa adanya proses pengambilan telur ikan jika pembeli memilih ikannya di potong. Hal ini termasuk dalam kategori gharar/ketidakjelasan terhadap kesepakatan jual beli, sehingga jual beli tersebut menjadi cacat atau fasid dan mengakibatkan pembeli merasa ditipu dan dirugikan. Sesuai dengan ketentuan fiqih muamalah jual beli ikan potong di pasar Inpres Kota Sibolga dilarang/ tidak diperbolehkan.

Referensi

a. Sumber Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*, UIN : Maliki Press, 2016
- Murni Sahran, *Pedagang Ikan Di Pasar Inpres Kota Sibolga*, Wawancara Pribadi, Tanggal 21 Maret 2021
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*, UIN : Maliki Press, 2016
- M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung, 2012
- ### b. Sumber Jurnal
- Dalimunthe, Dermina. "Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no 1 (2020).
- Gunawan, Hendra. "Analisis Jual Beli Petasan Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no.2 (2020).
- Harahap, Nurhotia. "Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Keperdataan* 6, no.2 (2020).
- Idris, Mhd dan Desri Ari Enghariano, "Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Al-Fawatih : Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadits* 1, no.1 (2020).
- Nasution, Adanan Muroh. "Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam", *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 2, no.2 (2016): 19.
- Ritonga, Hasir Budiman. "Hubungan Ilmu Dan Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam", *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Keperdataan*, 5, no.1 (2019).
- Simanjuntak, Dahliati. , "Rizqi Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Al-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Pranata Sosial* 5, no.1 (2019).
- Sawaluddin Siregar, Sawaluddin "Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal" *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 3 no 2 (2017).